



PERATURAN BERSAMA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : PER-1310/K/JF/2008

NOMOR : 24 TAHUN 2008

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 telah diatur kembali Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, untuk tertib administrasi dan kelancaran dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan, dan

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
15. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001, tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Auditor adalah Jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Pengawasan dalam konteks pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain, terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
4. Auditor Terampil adalah Auditor yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang pengawasan.
5. Auditor Ahli adalah Auditor yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan, metodologi, dan teknis analisis di bidang pengawasan.
6. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Auditor yang merupakan penilaian prestasi kerja sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan, kenaikan jabatan dan/atau pangkat.
7. Instansi Pembina jabatan fungsional Auditor adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
8. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin

oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.

9. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/ Kota adalah Bupati/Walikota.
11. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, membebaskan sementara, dan memberhentikan Auditor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Auditor dan bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.
13. Tim Penilai Angka Kredit Auditor adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang bertugas untuk memberikan pertimbangan dan menilai prestasi kerja Auditor.
14. Komite Sertifikasi Auditor adalah komite yang dibentuk oleh Kepala Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor yang bertugas memberi pertimbangan dan/atau usulan yang bersifat strategis tentang arah dan pengembangan kompetensi Auditor Intern Pemerintah kepada Kepala Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

BAB II

USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 2

- (1) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

- (2) Usul penetapan angka kredit untuk:
 - a. Auditor Terampil dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bersama ini;
 - b. Auditor Ahli dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bersama ini.
- (3) Setiap usul penetapan angka kredit Auditor harus dilampiri dengan:
 - a. laporan angka kredit dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III Peraturan Bersama ini;
 - b. surat pernyataan melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IV-A sampai dengan Lampiran IV-C Peraturan Bersama ini;
 - c. surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran V Peraturan Bersama ini;
 - d. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VI Peraturan Bersama ini; dan
 - e. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Auditor dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VII Peraturan Bersama ini.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, c, d dan e, harus disertai dengan bukti fisik.

Pasal 3

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit bagi Auditor harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008.
- (2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan angka kreditnya.

Pasal 4

- (1) Penetapan angka kredit Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII Peraturan Bersama ini.
- (2) Asli penetapan angka kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Kepala BPKP u.p. Pusat Pembinaan JFA;
 - b. Sekretaris Tim Penilai Auditor yang bersangkutan;
 - c. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;
 - d. Auditor yang bersangkutan; dan
 - e. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Auditor diwajibkan mencatat, dan

menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan serta menyusun laporan angka kredit.

- (2) Setiap Auditor mengusulkan secara hirarkhi daftar usulan penilaian angka kredit setiap semester.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap Auditor dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
- (4) Dalam hal Auditor akan dipertimbangkan untuk naik pangkat, penetapan angka kredit ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan.
 - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pengendalian dan tertib administrasi harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan/atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian

Negara dan/atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 7

Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), angka kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain satu tingkat di bawahnya, yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang teknis setelah mendapatkan delegasi atau kuasa dari pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit atau atasan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

BAB III

TIM PENILAI ANGKA KREDIT

Pasal 8

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota Tim Penilai adalah sebagai berikut:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Auditor yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Auditor; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (2) Masa jabatan Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota tim penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (4) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan paling singkat 6 (enam) bulan, maka Ketua Tim Penilai mengusulkan penggantian anggota

Tim Penilai secara definitif sesuai dengan masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.

- (5) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.
- (6) Susunan anggota Tim Penilai terdiri dari unsur teknis, unsur kepegawaian dan Auditor dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
 - d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (7) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling kurang 2 (dua) orang Auditor.
- (8) Dalam hal Anggota Tim Penilai dari unsur Auditor sebagaimana tersebut pada ayat (7) tidak dapat terpenuhi seluruhnya atau sebagian, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam bidang pengawasan.
- (9) Pembentukan dan susunan anggota tim penilai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 9

- (1) Tugas Tim Penilai Pusat, adalah:
 - a. membantu Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pembina dalam menetapkan angka kredit bagi Auditor Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Auditor Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e;

- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Tugas Tim Penilai Unit Kerja Instansi Pembina, adalah:
- a. membantu pejabat setingkat Eselon II di lingkungan Instansi Pembina dalam menetapkan angka kredit bagi Auditor Terampil dan Auditor Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Auditor Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.
 - b. membantu Pejabat setingkat Eselon II di lingkungan Instansi Pembina selaku pejabat pengusul untuk melakukan penelitian usulan penetapan angka kredit Auditor Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Auditor Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan masing-masing sebelum diteruskan kepada Tim Penilai Pusat.
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat setingkat Eselon II di lingkungan Instansi Pembina yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (3) Tugas Tim Penilai Instansi adalah:
- a. membantu Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektur pada Kementerian Negara, Inspektur Utama/Inspektur Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektur Utama/Inspektur Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektur Utama/Inspektur/Kepala Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya, serta Pejabat setingkat Eselon II lainnya dalam menetapkan angka kredit bagi Auditor Terampil dan

Auditor Pertama sampai dengan Auditor Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

- b. membantu Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektur pada Kementerian Negara, Inspektur Utama/Inspektur Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektur Utama/Inspektur Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektur Utama/Inspektur/Kepala Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya, serta Pejabat setingkat Eselon II lainnya selaku pejabat pengusul untuk melakukan penelitian usulan penetapan angka kredit Auditor Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Auditor Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan masing-masing sebelum diteruskan kepada Tim Penilai Pusat.
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektur pada Kementerian Negara, Inspektur Utama/Inspektur Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektur Utama/Inspektur Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektur Utama/Inspektur/Kepala Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya, serta Pejabat setingkat Eselon II lainnya yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (4) Tugas Tim Penilai Provinsi adalah:
- a. membantu Inspektur Provinsi dalam menetapkan angka kredit bagi Auditor Terampil dan Auditor Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Auditor Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

- b. membantu Inspektur Provinsi selaku pejabat pengusul untuk melakukan penelitian usulan penetapan angka kredit Auditor Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Auditor Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan instansi masing-masing sebelum diteruskan kepada Tim Penilai Pusat.
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Provinsi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (5) Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah:
- a. membantu Inspektur Kabupaten/Kota dalam menetapkan angka kredit bagi Auditor Terampil dan Auditor Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Auditor Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.
 - b. membantu Inspektur Kabupaten/Kota selaku pejabat pengusul untuk melakukan penelitian usulan penetapan angka kredit Auditor Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Auditor Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan instansi masing-masing sebelum diteruskan kepada Tim Penilai Pusat.
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
- (6) Dalam hal Tim Penilai Instansi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang

ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Auditor dilakukan oleh Tim Penilai Pusat.

- (7) Dalam hal Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Auditor dilakukan oleh Tim Penilai Unit Kerja di Perwakilan Instansi Pembina.
- (8) Dalam hal Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Auditor dilakukan oleh Tim Penilai Unit Kerja di Perwakilan Instansi Pembina.
- (9) Tata kerja Tim Penilai dalam melakukan penilaian ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pembina.

Pasal 10

- (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian.
- (2) Sekretariat Tim Penilai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 11

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.

- (3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

BAB IV

KENAIKAN JABATAN/PANGKAT

Pasal 12

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat Auditor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Jumlah dan komposisi angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008, untuk:
 - a. Auditor Terampil dengan pendidikan sekolah Diploma III adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran XI Peraturan Bersama ini.
 - b. Auditor Ahli dengan pendidikan sekolah Sarjana Strata Satu (S1) atau Diploma IV adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran XII Peraturan Bersama ini;
 - c. Auditor Ahli dengan pendidikan sekolah Pasca Sarjana Strata Dua (S2) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIII Peraturan Bersama ini; dan
 - d. Auditor Ahli dengan pendidikan sekolah Pasca Sarjana Strata Tiga (S3) adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran XIV Peraturan Bersama ini.
- (2) Jumlah dan komposisi angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk di dalamnya angka kredit sub unsur pengembangan

profesi selama masa kepangkatan terakhir sebagai berikut:

- a. Auditor Pelaksana paling kurang 1 (satu);
 - b. Auditor Pelaksana Lanjutan paling kurang 2 (dua);
 - c. Auditor Penyelia paling kurang 4 (empat);
 - d. Auditor Pertama paling kurang 3 (tiga);
 - e. Auditor Muda paling kurang 8 (delapan);
 - f. Auditor Madya paling kurang 15 (lima belas); dan
 - g. Auditor Utama paling kurang 30 (tiga puluh).
- (3) Auditor Ahli yang memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah Strata Dua (S2)/Strata Tiga (S3) pembinaan kariernya menggunakan jumlah dan komposisi angka kredit kumulatif minimal sebagaimana tersebut pada:
- a. Lampiran XIII Peraturan Bersama ini bagi Auditor yang memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah Strata Dua (S2); dan
 - b. Lampiran XIV Peraturan Bersama ini bagi Auditor yang memperoleh peningkatan pendidikan/ijazah Strata Tiga (S3).

Pasal 14

- (1) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat dipertimbangkan, apabila:
- a. paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif dan komposisi angka kredit penjenjangan yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - c. telah memiliki sertifikat jabatan Auditor sesuai dengan jenjang jabatan yang akan didudukinya; dan
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian

Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhitungkan perbandingan antara jumlah Auditor dengan beban kerja yang ada dan ditetapkan melalui surat keputusan pejabat yang berwenang.
- (3) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan contoh sebagaimana tersebut pada Lampiran XVII Peraturan Bersama ini.
- (4) Kenaikan jabatan Auditor Pelaksana sampai dengan Auditor Penyelia, dan Auditor Pertama sampai dengan Auditor Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi masing-masing.
- (5) Kenaikan jabatan Auditor Madya menjadi Auditor Utama ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 15

- (1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dipertimbangkan, apabila:
 - a. paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif dan komposisi angka kredit penjenjangan yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. masih dalam jenjang jabatan yang sama.

- (2) Kenaikan pangkat pertama kali bagi Auditor yang diangkat dari Calon Pegawai Negeri Sipil, di samping memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disyaratkan telah lulus sertifikasi Pembentukan Auditor Terampil bagi Auditor Terampil dan telah lulus sertifikasi Pembentukan Auditor Ahli bagi Auditor Ahli.
- (3) Kenaikan pangkat bagi Auditor Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, untuk menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, sampai dengan Auditor Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan:
 - a. Auditor Pelaksana pangkat Pengatur, golongan ruang II/c untuk menjadi Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d sampai dengan untuk menjadi Auditor Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
 - b. Auditor Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, sampai dengan untuk menjadi Auditor Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat setelah mendapat persetujuan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang menduduki jabatan:
 - a. Auditor Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c untuk menjadi Pengatur Tingkat I,

golongan ruang II/d, sampai dengan Auditor Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan

- b. Auditor Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, sampai dengan Auditor Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b,

ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis dari Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

- (6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan:

- a. Auditor Pelaksana pangkat Pengatur, golongan ruang II/c untuk menjadi Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d sampai dengan Auditor Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan

- b. Auditor Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Auditor Muda pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d,

ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis dari Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

- (7) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan fungsional Auditor Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan

ruang III/d untuk menjadi Auditor Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Kenaikan pangkat bagi Auditor dalam jenjang yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Auditor yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (3) Kelebihan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari unsur pengembangan profesi tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Pasal 17

Auditor Terampil yang memiliki pangkat paling tinggi Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d apabila memperoleh ijazah Sarjana Strata Satu (S1)/Diploma IV, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a, dengan ketentuan:

- a. ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) harus sesuai dengan tugas pokok dan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- b. telah memiliki sertifikat alih jabatan Auditor Terampil ke Auditor Ahli;

- c. paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
- d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- e. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk pangkat Penata Muda golongan ruang III/a.

Pasal 18

Auditor Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/ Diploma IV dapat diangkat dalam jabatan Auditor Ahli setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008, ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XVIII Peraturan Bersama ini.

Pasal 19

Sertifikasi jabatan Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina dengan memperhatikan masukan dari Komite Sertifikasi.

BAB V

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 20

- (1) Pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan Auditor melakukan proses seleksi kompetensi terhadap PNS yang akan diangkat melalui pengangkatan pertama kali dan pengangkatan perpindahan dari jabatan lain.

- (2) Pedoman seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Pertama
Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 21

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XV Peraturan Bersama ini.

Pasal 22

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Auditor adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang jabatan Auditor ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang serta sertifikat jabatan yang dimiliki.
- (3) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah angka kredit yang diperoleh berdasarkan penilaian atas pelaksanaan tugas di bidang pengawasan sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sepanjang bukti fisik masih lengkap dan butir kegiatan yang diusulkan sesuai dengan tugas pokok Auditor.

- (4) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Auditor ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XVI Peraturan Bersama ini.

Bagian Kedua
Pembebasan Sementara

Pasal 23

- (1) Auditor Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Auditor Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c dan Auditor Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Auditor Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi di jabatannya, sejak menduduki jabatan terakhir bagi:
- a. Auditor yang diangkat pertama kali dalam jabatan dari CPNS;
 - b. Auditor yang diangkat dari perpindahan jabatan struktural, fungsional tertentu lainnya, atau fungsional umum;
 - c. Auditor yang diangkat kembali setelah yang bersangkutan dibebaskan sementara karena:
 1. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966;
 2. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Auditor;
 3. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau

4. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d. Auditor yang diberikan kenaikan jabatan; atau
 - e. Auditor yang memiliki jabatan lebih rendah dari jabatan yang setara dengan pangkat terakhirnya.
- (2) Auditor Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Auditor Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c dan Auditor Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Auditor Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi di jabatannya, sejak menduduki pangkat terakhir bagi Auditor yang pangkatnya setingkat lebih tinggi dari pangkat awal di jabatannya;
 - (3) Pembebasan sementara bagi Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 didahului dengan peringatan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pembebasannya dengan menggunakan contoh sebagaimana tersebut pada Lampiran XIX Peraturan Bersama ini.
 - (4) Auditor yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 selama pembebasan sementara tetap melaksanakan tugas pokoknya dan dapat dinilai angka kreditnya.

- (5) Auditor dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
 - a. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
 - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966;
 - c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Auditor;
 - d. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan kecuali Auditor yang masih melaksanakan tugas pokok sehari-hari.
- (6) Auditor yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, selama menjalani masa hukuman disiplin dapat melaksanakan tugas pokoknya dan kegiatan tersebut dapat ditetapkan angka kreditnya.
- (7) Pembebasan sementara dari jabatan fungsional Auditor ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XX Peraturan Bersama ini.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Kembali

Pasal 24

Pengangkatan kembali Auditor yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 diangkat kembali dengan ketetapan sebagaimana contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XXI Peraturan Bersama ini.

Bagian Keempat
Pemberhentian dari Jabatan

Pasal 25

- (1) Auditor diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M. PAN/7/2008 ditetapkan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XXII Peraturan Bersama ini.
- (2) Auditor diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Auditor.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Auditor yang sedang dibebaskan sementara karena:

- a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat kecuali pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Auditor; atau
 - c. cuti di luar tanggungan negara,
- mencapai batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapatkan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Perhitungan angka kredit untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan, pengawasan, pengembangan profesi dan penunjang sampai dengan tanggal 30 Juni 2009 menggunakan Lampiran I-A dan Lampiran I-B

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka kreditnya.

- (2) Kenaikan pangkat sampai dengan per 1 Oktober 2009 dapat dipertimbangkan dengan menggunakan persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.

Pasal 28

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat/unit pengawasan Provinsi/Kabupaten/Kota yang belum menerapkan Jabatan Fungsional Auditor, dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui perpindahan jabatan dengan perlakuan khusus.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2009.
- (3) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Pasal 29

Jumlah dan komposisi angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008, untuk:

- a. Auditor Terampil dengan pendidikan sekolah SLTA atau Diploma I adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran IX Peraturan Bersama ini;
- b. Auditor Terampil dengan pendidikan sekolah Diploma II adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran X Peraturan Bersama ini;

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pelaksanaan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini akan diatur kemudian oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 31

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2008

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

EDY TOPO ASHARI

KEPALA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN,

DIDI WIDAYADI

CONTOH :
 DAFTAR USUL PENETAPAN
 ANGKA KREDIT AUDITOR
 TERAMPIL

LAMPIRAN I : PERATURAN BERSAMA
 KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 Nomor : PER-1310/K/JF/2008
 Nomor : 24 Tahun 2008
 Tanggal : 11 November 2008

DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 AUDITOR PELAKSANA / PELAKSANA LANJUTAN / PENYELIA *)
 Nomor:.....

INSTANSI :

MASA PENILAIAN : s.d

I. KETERANGAN PERORANGAN	
1	NAMA :
2	NIP / NOMOR SERI KARPEG :
3	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR :
4	JENIS KELAMIN :
5	PENDIDIKAN YANG TELAH DIPERHITUNGGAN ANGKA KREDITNYA :
6	PANGKAT/ GOL. RUANG, TMT :
7	JABATAN AUDITOR/TMT :
8	MASA KERJA GOL. LAMA :
	BARU :
9	UNIT KERJA :

II. UNSUR YANG DINILAI				
NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT		
		INSTANSI PENGUSUL		
		LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5
I.	PENDIDIKAN SEKOLAH			
	Pendidikan Sekolah dan memperoleh Ijazah/Gelar			
	1) Sarjana S1/Diploma IV			
	2) Diploma III/Sarjana Muda			
II.	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN			
A.	UNSUR UTAMA			
1.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
a.	Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat			
	1) Lamanya lebih dari 960 jam			
	2) Lamanya antara 641 - 960 jam			
	3) Lamanya 481 - 640 jam			
	4) Lamanya 161 - 480 jam			
	5) Lamanya 81 - 160 jam			
	6) Lamanya 30 - 80 jam			
b.	Pendidikan dan pelatihan prajabatan			
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan golongan II			
	JUMLAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
2.	PENGAWASAN			
	Pelaksanaan Kegiatan Teknis Pengawasan			
a.	Auditor Pelaksana			
	1) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam audit kinerja;			
	2) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam audit atas aspek keuangan tertentu;			
	3) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam audit untuk tujuan tertentu;			
	4) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;			
	5) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan evaluasi;			
	6) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan reviu;			
	7) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan pemantauan;			
	8) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam kegiatan pengawasan lain;			
	9) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan;			
b.	Auditor Pelaksana Lanjutan			
	1) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam audit kinerja;			
	2) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam audit atas aspek keuangan tertentu;			
	3) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam audit untuk tujuan tertentu;			
	4) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam audit khusus/investigasi /berindikasi tindak pidana korupsi;			

II UNSUR YANG DINILAI				
NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT		
		INSTANSI PENGUSUL		
		LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5
	5) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam kegiatan evaluasi;			
	6) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam kegiatan rewiu;			
	7) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam kegiatan pemantauan;			
	8) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam kegiatan pengawasan lain;			
	9) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan;			
	c. Auditor Penyelia			
	1) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam audit kinerja;			
	2) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam audit atas aspek keuangan tertentu;			
	3) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam audit untuk tujuan tertentu;			
	4) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;			
	5) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam kegiatan evaluasi;			
	6) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam kegiatan rewiu;			
	7) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam kegiatan pemantauan;			
	8) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam kegiatan pengawasan lain;			
	9) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.			
	JUMLAH PENGAWASAN			
3. PENGEMBANGAN PROFESI				
a.	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan			
	1) Membuat Karya tulis/karya ilmiah hasil pengkajian di bidang pengawasan yang dipublikasikan:			
	a) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara internasional			
	b) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional			
	c) Dalam majalah yang diakui oleh Instansi Pembina			
	2) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil pengkajian di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan			
	a) Dalam bentuk buku			
	b) Dalam bentuk naskah			
	3) Membuat tinjauan dan ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawasan yang dipublikasikan			
	a) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional			
	b) Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi Pembina			
	4) Tinjauan dan ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawasan yang dipublikasikan			
	a) Dalam bentuk buku			
	b) Dalam bentuk naskah			
	5) Membuat tulisan ilmiah di bidang pengawasan yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan			
	6) Karya tulis/karya ilmiah berupa prasaran, tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah atas inisiatif sendiri			
b.	Penerjemahan/menyadur buku dan bahan-bahan di bidang pengawasan			
	1) Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang dipublikasikan			
	a) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional			
	b) Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi Pembina			
	2) Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan			
	a) Dalam bentuk buku			
	b) Dalam bentuk naskah			
c.	Peran serta dalam pengembangan profesi di bidang keilmuan pengawasan			
	1) Studi banding di bidang pengawasan, per kegiatan			
	2) Nara sumber, penyaji, pemrasaran, moderator pada berbagai konferensi, kongres, workshop, pelatihan di kantor sendiri di bidang pengawasan, per kegiatan:			
	a) Konferensi dan kongres			
	b) Workshop			
	c) Pelatihan di Kantor Sendiri			
	3) Mengikuti kegiatan konferensi, kongres, workshop, pelatihan di kantor sendiri di bidang pengawasan, per kegiatan:			
	a) Konferensi dan kongres			
	b) Workshop			
	c) Pelatihan di Kantor Sendiri			
	4) Mengikuti DiKlat fungsional penjenjangan dan teknis substantif pengawasan, per jam diKlat			

II UNSUR YANG DINILAI				
NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT		
		INSTANSI PENGUSUL		
		LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5
	5) Memperoleh gelar profesi pengawasan seperti CPA, CMA, CIA, CISA, CGAP, CPEA, BAP			
d.	Peran serta dalam kegiatan pengembangan profesi di bidang Standar, Kode Etik, Buletin dan Organisasi Profesi Pengawasan			
	1) Melaksanakan penyuluhan/sosialisasi standar profesi dan kode etik Auditor; per kegiatan			
	2) Berperan aktif dalam penerbitan buku/buletin/jurnal/majalah di bidang pengawasan sebagai pengurus/redaktur/editor, setiap tahun			
	a) Internasional			
	b) Nasional			
	c) Daerah			
	3) Berperan aktif sebagai pengurus, dewan kehormatan organisasi profesi, setiap tahun			
	a) Internasional			
	b) Nasional			
	c) Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota/Departemen/LPND			
	JUMLAH PENGEMBANGAN PROFESI			
	JUMLAH UNSUR UTAMA			
	B. UNSUR PENUNJANG			
1.	Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pengawasan			
	Mengikuti seminar/lokakarya dan berperan sebagai:			
	a. Pemrasaran			
	b. Moderator			
	c. Peserta			
2.	Keanggotaan Tim Penilai			
	Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Auditor secara aktif, setiap DUPAK			
3.	Perolehan penghargaan/tanda jasa			
	a. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karya Satya			
	1) 30 (tiga puluh) tahun			
	2) 20 (dua puluh) tahun			
	3) 10 (sepuluh) tahun			
	b. Memperoleh penghargaan/tanda jasa lainnya			
	1) Tingkat I			
	2) Tingkat II			
	3) Tingkat III			
4.	Pengajar/pelatih pada diklat teknis substantif/fungsional			
	Mengajar/melatih pada diklat teknis substantif/fungsional, per jam pelatihan			
5.	Keikutsertaan Diklat Teknis Substantif penunjang pengawasan			
	Mengikuti Diklat Teknis Substantif penunjang pengawasan			
6.	Menjadi anggota dalam kepanitiaan			
	Menjadi anggota dalam kepanitiaan dalam forum pengawasan			
7.	Keanggotaan organisasi profesi di bidang pengawasan			
	Berperan aktif sebagai anggota organisasi profesi, setiap tahun			
	a. Internasional			
	b. Nasional			
	c. Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota/Departemen/LPND			
8.	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya			
	a. Memperoleh Gelar Kehormatan Akademis, setiap gelar			
	b. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya, setiap gelar			
	1) Doktor (S3)			
	2) Pasca Sarjana (S2)			
	3) Sarjana			
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG			
	JUMLAH ANGKA KREDIT PENJENJANGAN			
	JUMLAH ANGKA KREDIT PENDIDIKAN DAN PENJENJANGAN			

III. LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK	
1. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pendidikan 2. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan 3. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi 4. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Pengawasan 5. dan seterusnya	
IV. Catatan Pejabat Pengusul	
1.	
2., (tempat dan tanggal)
3 dan seterusnya	
	(nama pejabat pengusul)
	NIP. _____
*) Coret yang tidak perlu	

CONTOH :
 DAFTAR USUL PENETAPAN
 ANGKA KREDIT AUDITOR
 AHLI

LAMPIRAN II : PERATURAN BERSAMA
 KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBAI
 DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 Nomor : PER-1310/K/JF/2008
 Nomor : 24 Tahun 2008
 Tanggal: 11 November 2008

DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 AUDITOR PERTAMA / MUDA / MADYA / UTAMA *)
 Nomor:.....

UNIT ORGANISASI :

MASA PENILAIAN : s.d

KETERANGAN PERORANGAN	
1	NAMA :
2	NIP / NOMOR SERI KARPEG :
3	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR :
4	JENIS KELAMIN :
5	PENDIDIKAN YANG TELAH DIPERHITUNGKAN ANGKA KREDITNYA :
6	PANGKAT/ GOL. RUANG, TMT :
7	JABATAN AUDITOR/TMT :
8	MASA KERJA GOL. LAMA :
	BARU :
9	UNIT KERJA :

II UNSUR YANG DINILAI				
NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT		
		INSTANSI PENGUSUL		
		LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5
I. PENDIDIKAN SEKOLAH				
	Pendidikan Sekolah yang sesuai dengan bidang tugas Auditor dan mencapai Gelar/Ijazah			
	1) Doktor (S3)			
	2) Pasca Sarjana (S2)			
	3) Sarjana (S1) / Diploma IV			
II. ANGKA KREDIT PENJENJANGAN				
A. UNSUR UTAMA				
1. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
	a. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat			
	1) Lamanya lebih dari 960 jam			
	2) Lamanya antara 641 - 960 jam			
	3) Lamanya 481 - 640 jam			
	4) Lamanya 161 - 480 jam			
	5) Lamanya 81 - 160 jam			
	6) Lamanya 30 - 80 jam			
	b. Pendidikan dan pelatihan prajabatan			
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan golongan III			
	JUMLAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
2. PENGAWASAN				
	a. Melaksanakan Pengawasan, setiap jam:			
	1) Auditor Pertama			
	a) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit kinerja;			
	b) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit atas aspek keuangan tertentu;			
	c) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit untuk tujuan tertentu;			
	d) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana			
	e) Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan atau peradilan kasus hasil pengawasan;			
	f) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan evaluasi;			
	g) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan rewiu;			
	h) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pemantauan;			
	i) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pengawasan lain;			
	j) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi			
	2) Auditor Muda			
	a) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit kinerja;			
	b) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit atas aspek keuangan tertentu;			
	c) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit untuk tujuan			
	d) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;			

II UNSUR YANG DINILAI				
NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT		
		INSTANSI PENGUSUL		
		LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5
	e) Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan atau peradilan kasus hasil pengawasan;			
	f) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan dalam kegiatan			
	g) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan reviu;			
	h) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan pemantauan;			
	i) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan pengawasan lain;			
	j) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan			
	3) Auditor Madya			
	a) Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan atau peradilan kasus hasil pengawasan;			
	b) Mengendalikan teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan pengawasan lain);			
	4) Auditor Utama			
	a) Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan atau peradilan kasus hasil pengawasan;			
	b) Mengendalikan mutu pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan pengawasan lain);			
	b. Melaksanakan kegiatan pengorganisasian dan pengendalian			
	1) Auditor Madya			
	a) Melaksanakan kegiatan pengorganisasian pengawasan;			
	b) Melaksanakan kegiatan pengendalian pengawasan;			
	c) Membantu melaksanakan kegiatan perencanaan dan evaluasi			
	c. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan evaluasi pengawasan, per			
	1) Auditor Utama			
	a) Melaksanakan kegiatan perencanaan pengawasan;			
	b) Melaksanakan kegiatan evaluasi pengawasan;			
	JUMLAH PENGAWASAN			
	3. PENGEMBANGAN PROFESI			
	a. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan			
	1) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil pengkajian di bidang pengawasan yang dipublikasikan:			
	a) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara			
	b) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional			
	c) Dalam majalah yang diakui oleh Instansi Pembina			
	2) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil pengkajian di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di			
	a) Dalam bentuk buku			
	b) Dalam bentuk naskah			
	3) Tinjauan dan ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawasan yang dipublikasikan			
	a) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional			
	b) Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi Pembina			
	4) Tinjauan dan ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawasan yang dipublikasikan			
	a) Dalam bentuk buku			
	b) Dalam bentuk naskah			
	5) Tulisan ilmiah di bidang pengawasan yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan			
	6) Karya tulis/karya ilmiah berupa prasaran, tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah atas			
	b. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan di bidang			
	1) Menerjemahkan/menyadur bidang pengawasan yang dipublikasikan			
	a) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional			
	b) Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi Pembina			
	2) Menerjemahkan/menyadur di bidang pengawasan yang tidak dipublikasikan			
	a) Dalam bentuk buku			
	b) Dalam bentuk naskah			
	c. Peran serta dalam pengembangan profesi di bidang keilmuan			
	1) Melakukan Studi banding di bidang pengawasan, per kegiatan			
	2) Nara sumber, penyaji, pemrasaran, moderator pada berbagai konferensi, kongres, <i>workshop</i> , pelatihan di kantor sendiri di bidang pengawasan, per kegiatan:			
	a) Konferensi dan kongres			
	b) <i>Workshop</i>			
	c) Pelatihan di Kantor Sendiri			
	3) Mengikuti kegiatan konferensi, kongres, <i>workshop</i> , pelatihan di kantor sendiri di bidang pengawasan, per kegiatan:			
	a) Konferensi dan kongres			
	b) <i>Workshop</i>			
	c) Pelatihan di Kantor Sendiri			
	4) Mengikuti Diklat fungsional penjenjangan dan teknis substantif pengawasan, per jam diklat			
	5) Memperoleh gelar profesi pengawasan seperti CPA, CMA, CIA, CISA, CGAP, CPEA, BAP			
	d. Peran serta dalam kegiatan pengembangan profesi di bidang Standar, Kode Etik, Buletin dan Organisasi Profesi Pengawasan			

CONTOH :
LAPORAN ANGKA KREDIT

LAMPIRAN III : PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Nomor : PER-1310/K/JF/2008
Nomor : 24 Tahun 2008
Tanggal: 11 November 2008

LAPORAN ANGKA KREDIT
MASA PENILAIAN :

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

No.	Uraian Sub Unsur		Tgl Realisasi	Jumlah Jam Rencana	Jumlah Jam Realisasi	Jumlah AK	Keterangan
	Kode	Uraian					
1	2	3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA						
	1.	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan					
	a.						
	b.						
	c.						
	dst						
		Jumlah Kegiatan Pendidikan					
	2.	Kegiatan Pengawasan					
	a.						
	b.						
	c.						
	d.						
	e.						
	dst						
		Jumlah Kegiatan Pengawasan					
	3.	Kegiatan Pengembangan Profesi					
	a.						
	b.						
	c.						
	d.						
	dst						
		Jumlah Pengembangan Profesi					
	Jumlah Unsur Utama						
II	UNSUR PENUNJANG						
	1.						
	2.						
	3.						
	dst						
		Jumlah Kegiatan Penunjang		-		-	
	JUMLAH						

.....

..... *)
NIP.

*) Diisi nama dan NIP Auditor ybs

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH MENYELESAIKAN
PENDIDIKAN SEKOLAH DAN MEMPEROLEH IJAZAH/GELAR

LAMPIRAN IV-A : PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Nomor : PER-1310/K/JF/2008
Nomor : 24 Tahun 2008
Tanggal: 11 November 2008

SURAT PERNYATAAN
TELAH MENYELESAIKAN PENDIDIKAN SEKOLAH DAN MEMPEROLEH IJAZAH/GELAR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Telah menyelesaikan pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar S1/S2/S3 *) dengan data-data sebagai berikut:

- 1 No dan tanggal ijin belajar :
- 2 Tanggal, Bulan, Tahun Ijazah :
- 3 Nama Perguruan Tinggi :
- 4 Jurusan :
- 5 Kualifikasi Pendidikan : Utama / Penunjang *)
- 6 Tanggal, Bulan, Tahun Lulus Ujian
Penyesuaian Ijazah :
- 7 Jumlah Angka Kredit :

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Inspektur / Kepala Bidang/Kepala *)

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu, diisi sesuai dengan jabatan atasan langsung DP3 atau pejabat struktural yang membawahi kepegawaian

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

**LAMPIRAN IV-B: PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Nomor : PER-1310/K/JF/2008
Nomor : 24 Tahun 2008
Tanggal: 11 November 2008**

SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN AUDITOR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Auditor sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan		Tanggal	Satuan Angka Kredit	Jumlah Jam	Jumlah Angka Kredit	Keterangan
	Kode	Kegiatan					
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
dst							
JUMLAH							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... *)
Inspektur / Kepala Bidang/Kepala

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu, diisi sesuai dengan jabatan atasan langsung DP3 atau pejabat struktural yang membawahi kepegawaian

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

**LAMPIRAN IV-C: PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Nomor : PER-1310/K/JF/2008
Nomor : 24 Tahun 2008
Tanggal: 11 November 2008**

SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan		Tanggal	Satuan Angka Kredit	Jumlah Jam	Jumlah Angka Kredit	Keterangan
	Kode	Kegiatan					
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
dst							
JUMLAH							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Inspektur / Kepala Bidang/Kepala *)

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu, diisi sesuai jabatan pejabat struktural yang membawahi kepegawaian

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PELAKSANAAN / PENGORGANISASIAN DAN PENGENDALIAN/ PERENCANAAN DAN EVALUASI *) PENGAWASAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Berdasarkan surat penugasan nomor :, telah melakukan kegiatan pelaksanaan /
pengorganisasian dan pengendalian/ perencanaan dan evaluasi*) pengawasan sehubungan berikut:

Uraian kegiatan		Mulai tanggal s.d. tanggal	Jam Rencana	Jam Realisasi	Satuan angka kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan
Kode	Kegiatan						
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Pengendali teknis / Pengendali Mutu / Kepala Bidang/Kepala/Inspektur **)

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu, dibuat setiap selesai kegiatan
**) Coret yang tidak perlu, diisi sesuai jabatan atasan langsung dalam penugasan

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

**LAMPIRAN VI : PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGU
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Nomor : PER-1310/K/JF/2008
Nomor : 24 Tahun 2008
Tanggal: 11 November 2008**

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI AUDITOR *)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi bidang pengawasan sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan		Tanggal	Satuan Angka Kredit	Jumlah Jam	Jumlah Angka Kredit	Keterangan
	Kode	Kegiatan					
1		2	3	4	5	6	7
1							
2							
3							
4							
dst.							
JUMLAH							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Pengendali teknis / Pengendali Mutu / Kepala Bidang/Kepala/Inspektur **)

.....
NIP.

*) Dibuat setiap selesai kegiatan dalam penugasan tim mandiri, dan kolektif untuk kegiatan perorangan

**) Coret yang tidak perlu, diisi sesuai jabatan atasan langsung dalam penugasan bila dalam tim mandiri dan atasan langsung DP3 untuk kegiatan perorangan

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENUNJANG

**LAMPIRAN VII : PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGU
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Nomor : PER-1310/K/JF/2008
Nomor : 24 Tahun 2008
Tanggal: 11 November 2008**

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS AUDITOR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan penunjang tugas Auditor sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan Penunjang		Tanggal	Satuan Angka Kredit	Jumlah Jam	Jumlah Angka Kredit	Keterangan
	Kode	Kegiatan					
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
dst.							
JUMLAH							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Inspektur / Kepala Bidang/Kepala*)

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu, diisi sesuai atasan langsung DP3

(kop instansi)

PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNSIONAL AUDITOR

NOMOR : / .JF/200..

Masa Penilaian Tanggal s.d.

KETERANGAN PERORANGAN	
1	Nama
2	NIP/Nomor Seri Karpeg
3	Tempat dan tanggal lahir
4	Jenis kelamin
5	Pendidikan tertinggi
6	Pangkat/Gol. Ruang/TMT
7	Jabatan auditor/TMT
8	Unit kerja

PENETAPAN ANGKA KREDIT					
NO	URAIAN	LAMA	BARU	JUMLAH	ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN JABATAN/ PANGKAT
1	2	3	4	5	6
I	PENDIDIKAN SEKOLAH				
II	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN				
A	UNSUR UTAMA				
	1. Pendidikan				
	2. Pengawasan				≥
	3. Pengembangan Profesi				≥
	JUMLAH				≥
B	UNSUR PENUNJANG				≤
	JUMLAH AK PENJENJANGAN				≥
	JUMLAH (I + II)	-	-	-	≥
DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKAN DALAM JABATAN/ TMT....., dengan memperhatikan sertifikasi dan persyaratan lainnya PANGKAT/ TMT..... Δ Pengembangan Profesi selama dalam pangkat :					

Ditetapkan di
pada tanggal

Asli disampaikan dengan hormat kepada :
Kepala BKN up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian

.....
NIP xxx xxx xxx

Tembusan:

1. Auditor yang bersangkutan;
2. Pimpinan unit kerja yang bersangkutan
3. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor;
4. Sekretaris Tim Penilai
5. (sesuai kebutuhan)
6. Arsip.

LAMPIRAN IX : PERATURAN BERSAMA
 KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR: PER-1310/K/JF/2008
 NOMOR: 24 Tahun 2008
 TANGGAL: 11 November 2008

JUMLAH DAN KOMPOSISI ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT
 AUDITOR TINGKAT TERAMPIL PENDIDIKAN SLTA / DIPLOMA I

NO	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT							
			PELAKSANA			PELAKSANA LANJUTAN		PENYELIA		
			II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	III/d *)
	Jumlah Angka kredit kumulatif minimal		40	60	80	100	150	200	300	
	Komposisi Angka kredit kumulatif									
I.	Pendidikan Sekolah		25	25	25	25	25	25	25	
II.	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN									
	A UTAMA									
	1 Pendidikan dan pelatihan serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat	≥ 80 %								
	2 Kegiatan Pengawasan		11	26	41	56	94	132	208	29
	3 Pengembangan Profesi **)		1	2	3	4	6	8	12	1
	Jumlah A		12	28	44	60	100	140	220	30
	B PENUNJANG									
	Pendukung pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Tugas Auditor	≤ 20 %	3	7	11	15	25	35	55	
	Jumlah II	100%	15	35	55	75	125	175	275	30
	JUMLAH (I + II)		40	60	80	100	150	200	300	

Keterangan :

*) Auditor Penyelia golongan ruang III/d diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling rendah 30 (tiga puluh) untuk setiap dua tahun, termasuk unsur Pengembangan Profesi paling rendah 1 (satu) angka kredit.

**) Angka Kredit Pengembangan Profesi termasuk perolehan selama dalam pangkat

LAMPIRAN X : PERATURAN BERSAMA
 KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR: PER-1310/K/JF/2008
 NOMOR: 24 Tahun 2008
 TANGGAL: 11 November 2008

JUMLAH DAN KOMPOSISI ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT
 AUDITOR TINGKAT TERAMPIL PENDIDIKAN DIPLOMA II

NO	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT							
			PELAKSANA			PELAKSANA LANJUTAN		PENYELIA		
			II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	III/d *)
	Jumlah Angka kredit kumulatif minimal		40	60	80	100	150	200	300	
	Komposisi Angka kredit kumulatif									
I.	Pendidikan Sekolah		40	40	40	40	40	40	40	
II.	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN									
	A UTAMA									
	1 Pendidikan dan pelatihan serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat	≥ 80 %								
	2 Kegiatan Pengawasan			15	30	45	83	121	197	29
	3 Pengembangan Profesi **)			1	2	3	5	7	11	1
	Jumlah A			16	32	48	88	128	208	30
	B PENUNJANG									
	Pendukung pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Tugas Auditor	≤ 20 %		4	8	12	22	32	52	
	Jumlah II	100%		20	40	60	110	160	260	30
	JUMLAH (I + II)		40	60	80	100	150	200	300	

Keterangan :

*) Auditor Penyelia golongan ruang III/d diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling rendah 30 (tiga puluh) untuk setiap dua tahun, termasuk unsur Pengembangan Profesi paling rendah 1 (satu) angka kredit.

**) Angka Kredit Pengembangan Profesi termasuk perolehan selama dalam pangkat

LAMPIRAN XI : PERATURAN BERSAMA
 KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR: PER-1310/K/JF/2008
 NOMOR: 24 Tahun 2008
 TANGGAL: 11 November 2008

JUMLAH DAN KOMPOSISI ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT
 AUDITOR TINGKAT TERAMPIL PENDIDIKAN DIPLOMA III/SARJANA MUDA

NO	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT						
			PELAKSANA		PELAKSANA LANJUTAN		PENYELIA		
			II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	III/d *)
	Jumlah Angka kredit kumulatif minimal		60	80	100	150	200	300	
	Komposisi Angka kredit kumulatif								
I.	Pendidikan Sekolah		60	60	60	60	60	60	
II.	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN								
	A UTAMA								
	1 Pendidikan dan pelatihan serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat	≥ 80 %							
	2 Kegiatan Pengawasan			15	30	68	106	182	29
	3 Pengembangan Profesi **)			1	2	4	6	10	1
	Jumlah A			16	32	72	112	192	30
	B PENUNJANG								
	Pendukung pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Tugas Auditor	≤ 20 %		4	8	18	28	48	
	Jumlah II	100%		20	40	90	140	240	30
	JUMLAH (I + II)		60	80	100	150	200	300	

Keterangan :

*) Auditor Penyelia golongan ruang III/d diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling rendah 30 (tiga puluh) untuk setiap dua tahun, termasuk unsur Pengembangan Profesi paling rendah 1 (satu) angka kredit.

**) Angka Kredit Pengembangan Profesi termasuk perolehan selama dalam pangkat

JUMLAH DAN KOMPOSISI ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT
 AUDITOR TINGKAT AHLI PENDIDIKAN SARJANA (S.1) /DIPLOMA IV

NO	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG / ANGKA KREDIT									
			PERTAMA		MUDA		MADYA			UTAMA		
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	IV/e *)
	Jumlah Angka kredit kumulatif minimal		100	150	200	300	400	550	700	850	1050	
	Komposisi Angka kredit kumulatif :		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
I	Pendidikan Sekolah											
II	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN											
	A UTAMA											
	1 Pendidikan dan pelatihan serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat	≥ 80 %										
	2 Kegiatan Pengawasan			37	74	146	218	323	428	533	663	53
	3 Pengembangan Profesi **)			3	6	14	22	37	52	67	97	7
	Jumlah A			40	80	160	240	360	480	600	760	60
	B PENUNJANG											
	Pendukung pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Tugas Auditor	≤ 20 %		10	20	40	60	90	120	150	190	
	Jumlah B	100%		50	100	200	300	450	600	750	950	60
	JUMLAH (I + II)		100	150	200	300	400	550	700	850	1050	

Keterangan :

*) Auditor Utama golongan ruang IV/e diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling rendah 60 (enam puluh) untuk setiap dua tahun, termasuk unsur Pengembangan Profesi paling rendah 7 (tujuh) angka kredit.

**) Angka Kredit Pengembangan Profesi termasuk perolehan selama dalam pangkat

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BERSAMA
 KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR: PER-1310/K/JF/2008
 NOMOR: 24 Tahun 2008
 TANGGAL: 11 November 2008

JUMLAH DAN KOMPOSISI ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT
 AUDITOR TINGKAT AHLI PENDIDIKAN PASCA SARJANA (S.2)

NO	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG / ANGKA KREDIT								
			PERTAMA	MUDA			MADYA			UTAMA	
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	IV/e *)
	Jumlah Angka kredit kumulatif minimal		150	200	300	400	550	700	850	1050	
	Komposisi Angka kredit kumulatif :										
I	Pendidikan Sekolah		150	150	150	150	150	150	150	150	
II	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN										
	A UTAMA	≥ 80 %									
	1 Pendidikan dan pelatihan serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat										
	2 Kegiatan Pengawasan		37	109	181	286	391	496	626	53	
	3 Pengembangan Profesi	3	11	19	34	49	64	94	7		
Jumlah A		40	120	200	320	440	560	720	60		
B PENUNJANG	≤ 20 %										
Pendukung pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Tugas Auditor		10	30	50	80	110	140	180			
Jumlah II	100%	50	150	250	400	550	700	900			
JUMLAH (I + II)			150	200	300	400	550	700	850	1050	

Keterangan :

*) Auditor Utama golongan ruang IV/e diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling rendah 60 (enam puluh) untuk setiap dua tahun, termasuk unsur Pengembangan Profesi paling rendah 7 (tujuh) angka kredit.

***) Angka Kredit Pengembangan Profesi termasuk perolehan selama dalam pangkat

LAMPIRAN XIV : PERATURAN BERSAMA
 KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR: PER-1310/K/JF/2008
 NOMOR: 24 Tahun 2008
 TANGGAL: 11 November 2008

JUMLAH DAN KOMPOSISI ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT
 AUDITOR TINGKAT AHLI PENDIDIKAN DOKTOR (S.3)

NO	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG / ANGKA KREDIT							
			MUDA		MADYA			UTAMA		
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	IV/e *)
	Jumlah Angka kredit kumulatif minimal		200	300	400	550	700	850	1050	
	Komposisi Angka kredit kumulatif :									
I	Pendidikan Sekolah		200	200	200	200	200	200	200	
II	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN									
	A UTAMA	≥ 80 %								
	1 Pendidikan dan pelatihan serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat									
	2 Kegiatan Pengawasan		72	144	249	354	459	589	53	
	3 Pengembangan Profesi **)		8	16	31	46	61	91	7	
	Jumlah A		80	160	280	400	520	680	60	
	B PENUNJANG	≤ 20 %								
	Pendukung pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Tugas Auditor		20	40	70	100	130	170		
	Jumlah II	100%		100	200	350	500	650	850	
	JUMLAH		200	300	400	550	700	850	1050	

Keterangan :

*) Auditor Utama golongan ruang IV/e diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling rendah 60 (enam puluh) untuk setiap dua tahun, termasuk unsur Pengembangan Profesi paling rendah 7 (tujuh) angka kredit.

**) Angka Kredit Pengembangan Profesi termasuk perolehan selama dalam pangkat

CONTOH :
SURAT KEPUTUSAN
PENGANGKATAN PERTAMA KALI
DALAM JABATAN AUDITOR

LAMPIRAN XV : PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : PER-1310/K/JF/2008
NOMOR : 24 Tahun 2008
TANGGAL : 11 November 2008

KEPUTUSAN
MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA KALI
DALAM JABATAN AUDITOR

MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa sebagaimana Pasal 27 Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan
Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk
mengangkat Saudara : dalam jabatan Auditor ;

b.
.....
.....
.....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sepuluh
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/220/M.PAN/7/2008;
7. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :
tahun..... dan Nomor:

Memperhatikan: Persetujuan Teknis Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang / TMT :
d. Unit kerja :

Dalam jabatan dengan angka kredit sebesar

- (.....) dan sertifikat lulus sertifikasi Jabatan Auditor tingkat
 Nomor tanggal.....
- KEDUA : **)
- KETIGA : **)
- KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di :
 pada Tanggal :

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawalan Instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah. Yang bersangkutan;*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH :
SURAT KEPUTUSAN
PENGANGKATAN PERTAMA KALI
DALAM JABATAN AUDITOR

LAMPIRAN XVI : PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : PER-1310/K/JF/2008
NOMOR : 24 Tahun 2008
TANGGAL : 11 November 2008

KEPUTUSAN
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :

TENTANG
PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN AUDITOR

MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI /WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa sebagaimana Pasal 29 Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan
Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk
mengangkat Saudara : dalam jabatan Auditor ;
b.
...
.....
.....
.....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sepuluh
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/220/M.PAN/7/2008;
7. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :
tahun..... dan Nomor:

Memperhatikan : Persetujuan Teknis Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang / TMT :

d. Unit kerja :

Dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (.....) dan sertifikat lulus sertifikasi Jabatan Auditor tingkat Nomor tanggal.....

KEDUA : **)

KETIGA : **)

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di :
pada Tanggal :

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah. Yang bersangkutan;*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH :
SURAT KEPUTUSAN
KENAIKAN JABATAN

LAMPIRAN XVII : PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : PER-1310/K/JF/2008
NOMOR : 24 Tahun 2008
TANGGAL : 11 November 2008

KEPUTUSAN
MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :

TENTANG
KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Membaca : Surat Nomor :..... tanggal (usulan)
Menimbang : a. bahwa Saudara (NIP) memenuhi syarat dan
dipandang cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor yang
setingkat lebih tinggi;
b. Bahwa kenaikan jabatan fungsional tersebut perlu ditetapkan dengan
surat keputusan ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sepuluh
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/220/M.PAN/7/2008;
7. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :
Tahun..... dan Nomor:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang / TMT :
d. Unit kerja :
Dalam jabatan dengan angka kredit sebesar
..... dan sertifikat lulus sertifikasi Jabatan Auditor tingkat
Nomor tanggal.....
KEDUA : **)
KETIGA : **)
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang

bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di :
pada Tanggal :

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawalan Instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah. Yang bersangkutan;*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH :
SURAT KEPUTUSAN
PENGANGKATAN PERTAMA KALI
DALAM JABATAN AUDITOR

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : PER-1310/K/JF/2008
NOMOR : 24 Tahun 2008
TANGGAL : 11 November 2008

KEPUTUSAN
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :

TENTANG
PENGANGKATAN ALIH JABATAN DARI AUDITOR TERAMPIL
KE AUDITOR AHLI

MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa sebagaimana Pasal 30 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional
Auditor dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat
Saudara : dalam jabatan Auditor ;
b.
.....
.....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sepuluh
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/220/M.PAN/7/2008;
7. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :
tahun..... dan Nomor:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang / TMT :
d. Unit kerja :

Dalam jabatan dengan angka kredit sebesar
..... (.....) dan sertifikat lulus sertifikasi Jabatan Auditor tingkat
..... Nomor tanggal.....

KEDUA : **)
KETIGA : **)

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di :
pada Tanggal :

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawalan Instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah. Yang bersangkutan;*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH :
SURAT PERINGATAN

LAMPIRAN XIX : PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : PER-1310/K/JF/2008
NOMOR : 24 Tahun 2008
TANGGAL : 11 November 2008

SURAT PERINGATAN

NOMOR :

DARI :
KEPADA YTH :
ALAMAT :
TANGGAL :

-
1. Dengan ini diperingatkan kepada Saudara :
Nama :
NIP :
Pangkat / Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

Sampai dengan tanggal surat peringatan ini sudah (.....) tahun menduduki jabatan/pangkat, tetapi belum memenuhi perolehan angka kredit yang ditentukan sejumlah.....

2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan MENPAN Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 jo. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan Nomor diminta saudara dapat memenuhi ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan.
2. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka saudara akan dibebaskan sementara dari jabatan Auditor
3. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian saudara sebagaimana mestinya

.....

(_____)
NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat lain yang dipandang perlu.

CONTOH :
KEPUTUSAN PEMBEBASAN
SEMENTARA

LAMPIRAN XX : PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : PER-1310/K/JF/2008
NOMOR : 24 Tahun 2008
TANGGAL : 11 November 2008

KEPUTUSAN
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI /WALI KOTA*)
NOMOR :

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN AUDITOR

MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI /WALI KOTA,*)

Menimbang : Bahwa berhubung saudara : NIP:
pangkat/golongan ruang, jabatan,
terhitung mulai tanggal dinyatakan..... **) dipandang perlu untuk
membeaskan sementara dari jabatan Auditor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sepuluh
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/220/M.PAN/7/2008;
7. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :
tahun..... dan Nomor:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal membeaskan sementara Pegawai Negeri
Sipil :
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang / TMT :
d. Unit kerja :
dari jabatan dengan angka
kredit sebesar (......)

KEDUA : Saudara dapat diangkat kembali dalam jabatan

..... apabila telah

KETIGA : ***)

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawalan Instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah. Yang bersangkutan;*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Alasan pemebasan sementara

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH :
SURAT KEPUTUSAN
PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN AUDITOR

LAMPIRAN XXI : PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : PER-1310/K/JF/2008
NOMOR : 24 Tahun 2008
TANGGAL : 11 November 2008

KEPUTUSAN
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI /WALI KOTA*)
NOMOR :

TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN AUDITOR

MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI /WALI KOTA,*)

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 31 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008
tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, dipandang
perlu untuk mengangkat kembali Saudara : dalam
jabatan Auditor ;
b.
.....
.....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sepuluh
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/220/M.PAN/7/2008;
7. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :
tahun..... dan Nomor:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang / TMT :
d. Unit kerja :
Dalam jabatan dengan angka kredit sebesar
..... (.....) dan sertifikat lulus sertifikasi Jabatan Auditor tingkat
..... Nomor tanggal.....

- KEDUA : **)
KETIGA : **)
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di :
pada Tanggal :

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawalan Instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah. Yang bersangkutan;*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH :
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN
DARI JABATAN AUDITOR

LAMPIRAN XXII : PERATURAN BERSAMA
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : PER-1310/K/JF/2008
NOMOR : 24 Tahun 2008
TANGGAL : 11 November 2008

KEPUTUSAN
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI /WALI KOTA*)
NOMOR :

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN AUDITOR KARENA DIJATUHI HUKUMAN
DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM
TETAP/TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG
DITENTUKAN/TIDAK LULUS SERTIFIKASI PEMBENTUKAN AUDITOR*)

MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI /WALI KOTA,*)

Menimbang : a. Bahwa Saudara : NIP:
pangkat/golongan ruang, jabatan,
terhitung mulai tanggal telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat
berat berdasarkan Keputusan yang berwenang Nomor
tanggal / dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka
kredit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan
sementara/dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah diangkat tidak lulus
sertifikasi pembentukan Auditor *)
b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme
Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Auditor, dipandang perlu
memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan
Auditor

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sepuluh
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1980
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/220/M.PAN/7/2008;
8. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :
tahun..... dan Nomor:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal memberhentikan dengan hormat dari
jabatan Auditor:

a. Nama :

- b. NIP :
 - c. Pangkat/golongan ruang / TMT :
 - d. Unit kerja :
- KEDUA : **)
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawalan Instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah. Yang bersangkutan;*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.